

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat atau kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Dengan adanya transportasi manusia lebih mudah untuk berpindah tempat atau memindahkan barang ke tujuan tertentu. Transportasi yang banyak digunakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia salah satunya yaitu transportasi darat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab seperti pelanggaran atau tindakan tidak hati-hati para pengguna (pengemudi maupun pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca, dan pandangan yang terhalang. Pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi serta kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin meningkat, hal ini secara tidak langsung akan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas (Henri,2011). Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2017, tercatat setiap jamnya ada 3 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Data tersebut juga menunjukkan besaran penyebab angka kecelakaan lalu lintas, di mana sebesar 61 persen kecelakaan disebabkan faktor manusia, 9 persen akibat faktor kendaraan, dan 30 persen akibat dari prasarana dan lingkungan. Kecelakaan lalu lintas masih didominasi oleh moda transportasi darat.

Tidak kooperatifnya para pelaku usaha transportasi dalam melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor secara berkala tentu berdampak buruk seperti kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh komponen kendaraan yang sudah dalam kondisi tidak baik Banyaknya angka kecelakaan lalu lintas mungkin juga berbanding lurus dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang beredar

di jalanan Indonesia. Kecelakaan Lalu Lintas perlu menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mengelola kebijakan khususnya bidang transportasi agar mampu tercipta lebih baik dalam pelaksanaannya.

Dalam mengantisipasi hal ini, Pemerintah Indonesia bersama dengan Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara negara memiliki regulasi dan peraturan tentang tata kelola transportasi umum khususnya angkutan darat demi terhindar dari permasalahan transportasi yaitu kecelakaan lalu lintas. Tujuannya adalah untuk mengatur dan memberikan ijin operasional kepada penyelenggara transportasi baik secara individu maupun kelompok pelaku usaha jasa transportasi secara ketat, terstruktur dan berkesinambungan. Kesiapan dan kesadaran para pelaku usaha transportasi yang menggunakan kendaraan besar dalam menjalankan usahanya untuk mentaati peraturan pelaksanaan uji kelayakan kendaraan bermotor adalah penting. Uji kelayakan kendaraan bermotor bertujuan menentukan dan memastikan keselamatan pengguna jalan, sekaligus menyelamatkan keberlangsungan usaha transportasi yang dijalani oleh pelaku usaha.

Berdasarkan PM 19 Tahun 2020 pada pasal 49 bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan wajib melakukan uji berkala. Suatu kendaraan dinyatakan lulus uji apabila memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dalam hal ini persyaratan teknis yang dimaksud yaitu susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggantian kendaraan bermotor, dan penempelan kendaraan bermotor. Selain itu untuk persyaratan laik jalan terdiri dari uji emisi, kebisingan, intensitas lampu, efisiensi rem, kecepatan kendaraan. Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016, tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor pada Pasal 3 menyebutkan Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor. Dalam hal ini pktj telah menyiapkan lulusan bagi taruna D-III Teknologi Otomotif yang akan memiliki

kompetensi penguji kendaraan bermotor. Maka dari itu, kegiatan magang 2 merupakan program wajib yang diikuti oleh taruna tingkat akhir yang bertujuan untuk menambah pengalaman sekaligus wawasan dalam bidang pengujian selama di lapangan serta mengimplementasikan teori yang sudah dipelajari selama di pktj.

Berdasarkan uraian diatas, kami melaksanakan magang di UPUBKB Kabupaten Sumedang dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan proses pengujian yang ada saat ini di UPUBKB Kabupaten Sumedang mulai dari sarana prasarana, administrasi, prosedur pemeriksaan, penerapan SMK3, sampai dengan mekanisme pengawasan yang ada. Serta kegiatan magang ini dilaksanakan dengan harapan kami dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama pembelajaran di kampus selama ini, dalam kelompok ini laporan yang dibuat untuk mengkaji pengujian kendaraan bermotor di tempat dilaksakannya magang.

I.2 Tujuan

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kegiatan Magang II yang kami laksanakan di Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang adalah:

1. Mengetahui Standar Operasional Prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
2. Menerapkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diperoleh selama perkuliahan;
3. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi dalam dunia kerja;
4. Membandingkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dilokasi Magang dengan Peraturan yang ada.

I.3 Manfaat

Penulisan Laporan Magang II pada Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang pengujian kendaraan bermotor, antara lain:

1. Manfaat Bagi pihak Internal :
 - a. Memberikan wawasan yang lebih luas mengenai Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik jalan Kendaraan Bermotor.

- b. Mengimplementasikan ilmu yang didapat ketika berada kampus.
 - c. Mampu mengadaptasi dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan.
2. Manfaat Bagi pihak eksternal:
- a. Dijadikan perbandingan untuk mengaplikasikan alat uji pada saat mengemudikan kendaraan bermotor.
 - b. Dapat membandingkan antara dasar hukum dengan kondisi di lapangan.
 - c. Menekan angka terjadinya kecelakaan lalu lintas melalui Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.

I.4 Sistematika Penulisan

Penulisan kertas kerja wajib ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Institusi

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Gambaran umum atau profil dari Institusi lokasi Magang.

Bab III : Sistem Bisnis Inti Instansi

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Sistem Bisnis Instansi lokasi Magang, cara penggunaan alat uji dan sebagainya sebagai penunjang pelaksanaan magang.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Magang

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Magang.

Bab V : Penutup

Pada bab ini penyusun menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran bagi instansi terkait lokasi Magang, serta evaluasi untuk pelaksanaan Magang.

Daftar Pustaka

Lampiran